



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan Daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Siak dan memperhatikan perkembangan keuangan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak dalam pelaksanaan program-program prioritas yang tidak dapat dilaksanakan dalam 12 (dua belas) bulan sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
23. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi dan Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/2007 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS) KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2009 – 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilaksanakan dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak;
7. Penyedia barang / jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa;
8. Tahun Anggaran adalah Tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) adalah :

- a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dibebankan dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga perlu diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun serta kepastian penganggaran kegiatan ;

- c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan karena dilakukan satu kali proses lelang sehingga pemanfaatan dana lebih efisien;
- d. Memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III **KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)**

Pasal 3

Adapun kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) yang dianggarkan untuk Tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut :

A. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Siak :

I. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air :

1. Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Siak Sri Indrapura (Paket I).
2. Manajemen Kontruksi Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Siak Sri Indrapura (Paket I).

II. Bidang Prasarana Jalan :

Paket Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Highway) Buatan-Dayun.

1. Highway seksi B-4 STA 37+500 - 41+500 (2x1 Lajur) sepanjang 4,00 KM;
2. Highway seksi C-1 STA 41+500 - 46+700 (2x1 Lajur) sepanjang 5,20 KM;
3. Highway seksi C-2 STA 46+700 - 51+900 (2x1 Lajur) sepanjang 5,20 KM;
4. Highway seksi C-3 STA 51+900 - 57+100 (2 x 1 Lajur) sepanjang 5,20 KM;
5. Highway seksi C- 4 STA 57+100 - 62+300 (2 x 1 Lajur) sepanjang 5,20 KM;
6. Highway seksi D-1 STA 62+300 - 65+000 (2x 1 Lajur) sepanjang 2,70 KM;
7. Paket 1 : Core Team-CM;
8. Paket 2 : Supervisi Seksi B4 dan C1;
9. Paket 3 : Supervisi Seksi C2 dan C3;
10. Paket 4 : Supervisi Seksi C4 dan D1;

B. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Siak :

Bidang Cipta Karya :

1. Lanjutan Pembangunan Mesjid Benteng Hulu.
2. Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mesjid Benteng Hulu.

Pasal 4

Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana terdapat pada Pasal 3 lebih rinci tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV **WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran biaya kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Siak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran yang dimulai dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam dokumen surat perjanjian kerja (kontrak).

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak yang dianggarkan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2011 dengan total biaya sebesar Rp. 777. 612. 141. 000,00,- (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2009 dengan jumlah biaya Rp.157.274.786.460 (Seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - b. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2010 dengan jumlah biaya Rp.310.168.677.270,- (Tiga ratus sepuluh milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2011 dengan jumlah biaya Rp.310.168.677.270,- (Tiga ratus sepuluh milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- (2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil / bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan.
- (3) Dana yang tidak dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan akan dianggarkan pada tahun berikutnya, penganggaran dan pencairannya berakhir pada Tahun Anggaran 2011.

BAB VI HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dana sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk membayar serta memenuhi semua kewajiban yang menjadi hak penyedia barang / jasa.
- (3) Ketentuan tentang hak dan tanggungjawab antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Barang dan Jasa pelaksana kegiatan Tahun Jamak (Multy Years), akan diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan Tahun Jamak (Multy Years).

BAB VII PENYESUAIAN HARGA

Pasal 8

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah Daerah kepada Penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak dan penganggarnya harus mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Penyesuaian harga (eskalasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, dapat dianggarkan pada Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaan penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak akan diaudit oleh auditor yang ditunjuk dari Pemerintah Kabupaten Siak.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

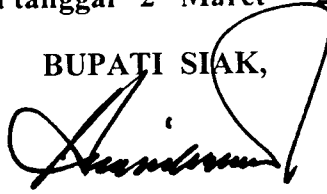
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Maret 2009**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 3 Maret 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2009 NOMOR 1**

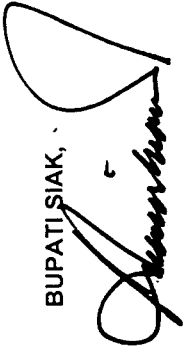
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 1 Tahun 2009
Tanggal : 3 Maret 2009

RINCIAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS) TAHUN ANGGARAN 2009 - 2011
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK

NO	NAMA PAKET	SATUAN	JANGKA WAKTU (TAHUN)	TOTAL RENCANA BIAYA (Rp.)	BIAYA TAHUN ANGGARAN			KET.
					2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	
					5	7	8	9
A	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK			87,850,000,000.00	18,246,426,500.00	34,801,786,750.00	34,801,786,750.00	
	I. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR							
	Pembangunan Turap Beton di Kawasan Pasar Lama Kota Siak Sri Indrapura (Paket I)	1 Kegiatan	3	87,850,000,000.00				
	- Biaya Konstruksi			85,000,000,000.00	17,532,785,000.00	33,733,607,500.00	33,733,607,500.00	
	- Manajemen Konstruksi (MK)			2,850,000,000.00	713,641,500.00	1,068,179,250.00	1,068,179,250.00	
	II. BIDANG PRASARANA JALAN			673,592,477,000.00	134,524,211,960.00	269,534,132,520.00	269,534,132,520.00	
	PAKET HIGHWAY BUATAN - DAYUN			673,592,477,000.00	134,524,211,960.00	269,534,132,520.00	269,534,132,520.00	
	1. Highway Seksi B-4 STA 37+500 - 41+500 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	127,084,634,000.00	25,416,926,800.00	50,833,853,600.00	50,833,853,600.00	
	- Biaya Konstruksi			127,084,634,000.00				
	2. Highway Seksi C-1 STA 41+500-46+700 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	102,133,052,000.00	20,426,610,400.00	40,853,220,800.00	40,853,220,800.00	
	- Biaya Konstruksi			102,133,052,000.00				
	3. Highway Seksi C-2 STA 46 + 700 - 51+900 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	97,772,315,000.00				
	- Biaya Konstruksi			97,772,315,000.00	19,554,463,000.00	39,108,926,000.00	39,108,926,000.00	
	4. Highway Seksi C-3 STA 51+900 - 57+100 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	109,259,072,000.00				
	- Biaya Konstruksi			109,259,072,000.00	21,851,814,400.00	43,703,628,800.00	43,703,628,800.00	
	5. Highway Seksi C-4 STA 57 + 100 - 62+300 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	106,275,128,000.00				
	- Biaya Konstruksi			106,275,128,000.00	21,255,025,600.00	42,510,051,200.00	42,510,051,200.00	
	6. Highway Seksi D-1 STA 62 + 300 - 65+300 (2 x 1 Lajur)	1 Kegiatan	3	73,350,061,000.00				
	- Biaya Konstruksi			73,350,061,000.00	14,670,012,200.00	29,340,024,400.00	29,340,024,400.00	

	7. Paket 1 : Core Team-CM - Biaya Core Team, CM	1 Kegiatan	3	23,422,140,000.00 23,422,140,000.00	2,163,463,060.00	10,629,338,470.00	10,629,338,470.00
	8. Paket 2 : Supervisi Seksi B4 da C-1 - Biaya Supervisi	1 Kegiatan	3	11,432,025,000.00 11,432,025,000.00	3,061,965,500.00	4,185,029,750.00	4,185,029,750.00
	9. Paket 3 : Supervisi Seksi C2 dan C3 - Biaya Supervisi	1 Kegiatan	3	11,432,025,000.00 11,432,025,000.00	3,061,965,500.00	4,185,029,750.00	4,185,029,750.00
	10. Paket 4 : Supervisi Seksi C4 dan D1 - Biaya Supervisi	1 Kegiatan	3	11,432,025,000.00 11,432,025,000.00	3,061,965,500.00	4,185,029,750.00	4,185,029,750.00
B.	DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN SIAK						
	BIDANG CIPTA KARYA						
	Lanjutan Pembangunan Mesjid Benteng Hulu - Biaya Kontruksi - Biaya Pengawasan	1 Kegiatan	3	16,169,664,000.00 15,859,701,000.00 309,963,000.00	4,504,148,000.00 4,442,155,400.00 61,992,600.00	5,832,758,000.00 5,708,772,800.00 123,985,200.00	5,832,758,000.00 5,708,772,800.00 123,985,200.00
	TOTAL KESELURUHAN			777,612,141,000.00	157,274,786,460.00	310,168,677,270.00	310,168,677,270.00

BUPATI SIAK,



H. ARWIN, AS, SH